



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 7 TAHUN 1992 SERI D NO. 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 1991
T E N T A N G
BATAS WILAYAH KOTA COMAL**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa kota - kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang telah tumbuh dan berkembang pesat maka perlu penataan, pengarahan dan pengendalian dengan baik;
 - b. bahwa kota Comal yang terletak di jalan raya Pemalang - Pekalongan - Semarang berperan sebagai kota tempat kedudukan Pembantu Bupati dan Kecamatan Comal juga sebagai pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya;
 - c. bahwa agar Kota Comal dapat berperan sebagaimana tersebut diatas dan dapat diwujudkan sebagai kota yang Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat perlu ditetapkan batas wilayah kotanya ;

d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu mengaturnya dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Motto Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG BATAS WILAYAH KOTA COMAL.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pemalang ;
- d. Pembantu Bupati adalah Pembantu Bupati Pemalang untuk Wilayah Comal ;

e.(4)

- e. Kota adalah Kota Ibu Kota Kecamatan Comal dan Kota tempat Kedudukan Pembantu Bupati Wilayah Comal ;
- f. Wilayah Kota adalah suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomu perkotaan ;
- g. Batas wilayah Kota adalah garis batas yang memisahkan antara wilayah kota dengan wilayah bukan kota.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi dasar hukum dan kekuatan hukum bagi batas wilayah kota .

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Batas Wilayah Kota ini mempunyai tujuan :

- a. Mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik kota agar dapat mewujudkan Kota yang Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat (IKHLAS)
- b. Mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dalam mengenali karakteristik dan batasan kota;
- c. Memperoleh struktur data yang jelas, guna berbagai keperluan ;
- d. Memudahkan bagi Instansi atau Pemerintah non Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap kegiatan pembangunan kota .

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : - Batas Desa Purworejo - Susukan
- Jalan Desa Susukan - Gintung
- Jalan Lori
- Jalan Daerah (Sarwodadi - Pa -
gergunung Kecamatan Ulujami).
- b. Sebelah Timur : - Batas Desa Gandu-Pagergunung
Kecamatan Ulujami.
- Jalan Daerah (Ambokulon-Pager-
gunung Kecamatan Ulujami)
- Saluran Induk Kesesi Timur
- Jalan Desa Sidorejo-Pecangakan
- Jalan Lori
- Batas Desa Sidorejo - Sikayu
- Saluran Induk Kesesi Timur.
- c. Sebelah Selatan :- Jalan Desa Pecangakan-Pendowo
Kec. Bodeh.
- Batas Desa Purwoharjo-Pendowo
Kec. Bodeh
- d. Sebelah Barat : - Sungai Comal.

(2) Peta batas wilayah Kota Kecamatan sebagaimana dimak-
sud ayat (1) Pasal ini terdapat dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini .

- 6 -

Pasal 5

Desa - desa yang termasuk Wilayah Kota :

- a. Sebagian Ambokulon ;
- b. Sebagian Gandu ;
- c. Gedeg ;
- d. Sebagian Gintung ;
- e. Sebagian Lowa ;
- f. Sebagian Pecangakan ;
- g. Purwoharjo ;
- h. Sebagian Purwosari ;
- i. Sebagian Sidorejo ;
- j. Sebagian Sikayu.

Pasal 6

Uraian dan atau perincian Batas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Lampiran II berupa maskah FAKTA DAN ANALISA BATAS WILAYAH KOTA COMAL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur Batas Wilayah Kota yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8(7)

- 7 -

Pasal 8

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pemalang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

KETUA

CAP

ttd.

P R A N I P T O

Pemalang, 23 Desember 1991
BUPATI KEPALA DAERAH TING

KAT II PEMALANG

CAP.

ttd.

Drs. SOEWARTONO

- 8 -

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 12 Maret 1992 No. 188.3/95/1992
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

CAP. ttd.

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang Nomor 7 Tanggal 25 Maret 1992 Seri No. 7
Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Pemalang.

Cap.

ttd.
Drs. MOELJONO.
NIP. 500 029 622.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

NOMOR 9 TAHUN 1991

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KOTA C O M A L

1. PENJELASAN UMUM.

Bahwa pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Pematang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama pada akhir Pelita IV.

Maka perlu dilakukan pengarahannya, penataan dan pengendalian yang dapat menampung semua aspirasi para warganya.

Kota Comal selain melayani kebutuhan warganya juga merupakan pusat pengembangan wilayah disekitarnya. Penetapan Batas Wilayah Kota diperlukan juga mengenali karakteristik, besar kota dan pengendalian fisiknya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas.